



PUTUSAN

Nomor 1670/Pdt.G/2019/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Mal Waris antara :

PENGGUGAT I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat XXX Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**,

PENGGUGAT II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, alamat XXX Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**,

PENGGUGAT III, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat XXX Kabupaten Siak, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**,

PENGGUGAT IV, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat XXX Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Oktober 2019, memberikan kuasa kepada Advokat/Konsultan Hukum H. Hasan Basri, S.Ag., S.H., MH. Riko Candra, S.H., M.H., dan Fajril Khalis, S.H., M.H., Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum H. HASAN BASRI, S. Ag., SH., MH & ASSOCIATES, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 125 (Lt.2), Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 59 tahun, Agama, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat XXX Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Hlm 1 dari 51 hlm, Ptsn Nomor 1670/Pdt.G/2019/PA.Pbr,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak beserta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1670/Pdt.G/2019/PA.Pbr pada tanggal 21 Oktober 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah anak kandung dari sepasang suami bernama PEWARIS dengan isteri bernama PEWARIS yang telah melangsungkan pernikahan di Desa Tampunik, Kecamatan Tilatang, Kabupaten Agam- Sumbar pada tahun 1953;
2. Bahwa dari perkawinan antara PEWARIS dengan PEWARIS telah dikaruniai oleh Allah SWT 7 (Tujuh) orang anak kandung di antaranya:
 - 2.1. ANAK I (Perempuan);
 - 2.2. TERGUGAT (Perempuan);
 - 2.3. PENGGUGAT I (Perempuan);
 - 2.4. ANAK IV (Laki- laki);
 - 2.5. PENGGUGAT II (Laki- laki);
 - 2.6. PENGGUGAT III (Laki- laki);
 - 2.7. PENGGUGAT IV (Laki- laki);
3. Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia karena sakit di Pekanbaru dan dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 21 Desember 2007 sesuai dengan Surat Kematian No: XXX yang ditandatangani Lurah Limbungan Baru tanggal 02 Juli 2008, selanjutnya disebut sebagai Pewaris;
4. Bahwa pada saat meninggalnya Almarhum PEWARIS dimana PEWARIS saat itu masih hidup dan masih sebagai isteri sahnya, sedangkan ayahnya bernama Namin telah meninggal dunia pada tahun 1947 dan ibunya yang

Hlm 2 dari 51 hlm, Ptsn Nomor 1670/Pdt.G/2019/PA.Pbr,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Halimah telah meninggal dunia pada tahun 1950 yakni sebelum meninggalnya Almarhum PEWARIS tersebut dan waktu meninggal dunia kedua orang tua Almarhum PEWARIS tersebut dalam memeluk agama Islam;

5. Bahwa Almarhum PEWARIS yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2007, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

5.1. PEWARIS (sebagai isteri);

5.2. 7 (tujuh) orang anak kandung, diantaranya:

5.2.1. ANAK I (Anak perempuan);

5.2.2. TERGUGAT (Anak perempuan);

5.2.3. PENGGUGAT I (Anak perempuan);

5.2.4. ANAK IV (Anak Laki- laki);

5.2.5. PENGGUGAT II (Anak Laki- laki);

5.2.6. PENGGUGAT III (Anak Laki- laki);

5.2.7. PENGGUGAT IV (Anak Laki- laki);

6. Bahwa anak ke 4 (empat) dari Almarhum PEWARIS dengan PEWARIS yang bernama ANAK IV (laki- laki) meninggal dunia karena sakit di Pekanbaru pada tanggal 22 Januari 2015, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No: 90/KET/LBR/X/2016 yang ditandatangani Lurah Limbungan Baru tanggal 20 Oktober 2016, pada saat meninggalnya dalam beragama Islam dan tidak memiliki istri dan anak/ Ahli Waris;

7. Bahwa PEWARIS meninggal dunia karena sakit di Pekanbaru pada tanggal 17 Maret 2015, sesuai dengan Surat Kematian No: 88/Ket/LBR/X/2016 yang ditandatangani Lurah Limbungan Baru tanggal 20 Oktober 2016 dan pada saat meninggalnya dalam beragama Islam, selanjutnya disebut sebagai Pewaris;

8. Bahwa pada saat meninggalnya Almarhumah PEWARIS ayahnya bernama Muhammad telah meninggal dunia pada tahun 1945 dan ibunya yang bernama Saribaniah telah meninggal dunia pada tahun 1983 yakni sebelum

Hlm 3 dari 51 hlm, Ptsn Nomor 1670/Pdt.G/2019/PA.Pbr,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalnya Almarhumah PEWARIS tersebut dan waktu meninggal dunia kedua orang tua Almarhumah PEWARIS tersebut dalam memeluk agama Islam;

9. Bahwa Almarhumah PEWARIS yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2015 sesuai dengan Surat Kematian No: 88/Ket/LBR/X/2016 yang ditandatangani Lurah Limbungan Baru tanggal 20 Oktober 2016, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

6 (enam) orang anak kandung, diantaranya:

- 9.1.1. ANAK I (Anak perempuan);
- 9.1.2. TERGUGAT (Anak perempuan);
- 9.1.3. PENGGUGAT I (Anak perempuan);
- 9.1.4. PENGGUGAT II (Anak Laki- laki);
- 9.1.5. PENGGUGAT III (Anak Laki- laki);
- 9.1.6. PENGGUGAT IV (Anak Laki- laki);

10. Bahwa anak ke 1 (pertama) dari Almarhum PEWARIS dengan Almarhumah PEWARIS yang bernama ANAK I (perempuan) telah meninggal dunia karena sakit di Pekanbaru pada tanggal 17 September 2016, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No: XXX, yang ditandatangani Lurah Limbungan Baru tanggal 20 Oktober 2016 pada saat meninggalnya dalam beragama Islam dan tidak memiliki Suami dan anak/ Ahli Waris;

11. Bahwa dengan meninggalnya Almarhumah ANAK I, maka ahli waris dari Almarhumah PEWARIS sebagai berikut:

5 (lima) orang anak kandung, diantaranya:

- 11.1.1. TERGUGAT (Anak perempuan), sebagai Tergugat;
- 11.1.2. PENGGUGAT I (Anak perempuan) sebagai Penggugat I;
- 11.1.3. PENGGUGAT II (Anak Laki- laki), sebagai Penggugat II;
- 11.1.4. PENGGUGAT III (Anak Laki- laki), sebagai Penggugat III;
- 11.1.5. PENGGUGAT IV (Anak Laki- laki), sebagai Penggugat IV;

Hlm 4 dari 51 hlm, Ptsn Nomor 1670/Pdt.G/2019/PA.Pbr,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Almarhum PEWARIS dengan Almarhumah PEWARIS disamping meninggalkan ahli waris, beliau juga meninggalkan harta peninggalan di Pekanbaru yaitu:

- 1) Sebidang tanah kosong yang terletak di jalan M.NUR, Rumbai-Pekanbaru;
- 2) Sebidang tanah kosong yang terletak di jalan limbungan, Rumbai-Pekanbaru;
- 3) Sebidang tanah seluas 188.M2 atas nama Bachtiar sesuai dengan Sertifikat Nomor: 457 tanggal 30 September 1983 (dulu), sekarang telah dipecah dengan 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik, masing-masing Nomor: 02964, 02965 dan 02966 atas nama TERGUGAT, PENGUGAT I, PENGUGAT II, PENGUGAT III dan PENGUGAT IV yang ditandatangani oleh Plh Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 09 Agustus 2018, dimana di atas sebidang tanah tersebut terdapat 1 (satu) unit bangunan rumah permanen dan 2 (dua) unit bangunan ruko 2 (dua) pintu dengan 2 (dua) lantai permanen dengan ukuran dan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Buntu, ukuran 8,10 Meter;

-Sebelah Timur berbatas dengan Parit/Jalan Sembilang, ukuran 8,10 Meter;

-Sebelah Utara berbatas dengan Gang Buntu, ukuran 23,3 Meter;

-Sebelah Selatan berbatas dengan Buyung Saudara, ukuran 23,3 Meter;

Alamat: Jalan Sembilang Nomor:95 RT. 02 RW. 02, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru;

13. Bahwa harta-harta warisan tersebut di atas pada posita 12.1 dan 12.2 sudah di bagi secara Kekeluargaan kepada seluruh ahli waris oleh Ibu Para Penggugat dan Tergugat (PEWARIS) disaat hidupnya, dimana pada harta posita angka 12.1 berupa sebidang tanah tersebut telah dijual tahun 2011 oleh Ibu (PEWARIS) dan Para Penggugat serta Tergugat dan hasil dari

Hlm 5 dari 51 hlm, Ptsn Nomor 1670/Pdt.G/2019/PA.Pbr,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualannya dibagi bersama, sedangkan harta posita angka 12.2 dibagikan kepada ahli waris tahun 2009 dan para ahli waris telah menjualnya;

14. Bahwa pada tahun 2012 ibu Para Penggugat dan Tergugat (PEWARIS) dan ANAK I semasa hidupnya merobohkan sebagian rumah permanen (sisa bagian belakang) pada objek perkara di atas yaitu pada posita 12. 3 dan membagun satu unit rumah permanen dengan biaya mereka berdua dari hasil penjualan sebidang tanah seperti terdapat pada posita angka 12.1 tersebut tanpa adanya perundingan dan kesepakatan dengan para ahli waris, dimana bangunan 1 (satu) unit rumah permanen tersebut di atas terletak pada sebagian tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 457 tanggal 30 September 1983 atas nama PEWARIST dan Sertifikat Hak Milik tersebut telah dipecah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor: 02966, Kel. Limbungan baru atas nama TERGUGAT, PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT IV dengan luas bangunan 61 M2 yang ditandatangani oleh Plh Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 09 Agustus 2018;
15. Bahwa pada tahun 2014 ibu Para Penggugat dan Tergugat (PEWARIS) dan TERGUGAT (Tergugat) merobohkan sebagian rumah permanen (bagian depan) pada objek perkara di atas yaitu pada posita 12.3 dan membagun 2 (dua) unit ruko 2 (dua) pintu dengan 2 (dua) lantai permanen dengan biaya mereka berdua dari hasil penjualan sebidang tanah seperti terdapat pada posita angka 12.1 tersebut tanpa adanya perundingan dan kesepakatan dengan para ahli waris, bangunan 2 (dua) unit ruko 2 (dua) pintu dengan 2 (dua) lantai tersebut diatas terletak pada sebagian tanah di depan Sertifikat Hak Milik Nomor: 457 tanggal 30 September 1983 atas nama PEWARIST dan Sertifikat Hak Milik tersebut telah dipecah menjadi 2 (dua), diantaranya Sertifikat Hak Milik Nomor: 02964, Kel. Limbungan baru atas nama TERGUGAT, PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT IV dan PENGGUGAT IV dengan luas bangunan ruko 41 M2 yang ditandatangani oleh Plh Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 09 Agustus 2018 dan Sertifikat

Hlm 6 dari 51 hlm, Ptsn Nomor 1670/Pdt.G/2019/PA.Pbr,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor: 02965, Kel. Limbungan Baru atas nama TERGUGAT, PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT IV dengan luas bangunan ruko 55 M2 yang ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 09 Agustus 2018;

16. Bahwa harta posita angka 12.3 yang terdapat di atasnya sebidang tanah yang berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen dan 2 (dua) unit bangunan ruko 2 (dua) pintu dengan 2 (dua) lantai permanen belum pernah di bagi secara kekeluargaan maupun secara hukum yang berlaku di Republik Indonesia, oleh karena itu Para Penggugat menggugat agar harta tersebut dibagi secara hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam) dan perundang-perundangan yang berlaku, dimana harta tersebut dikuasai oleh Tergugat sejak meninggalnya Ibu Para Penggugat dan Tergugat (PEWARIS) sampai saat ini;
17. Bahwa setelah Ibu Para Penggugat dan Tergugat (PEWARIS) meninggal dunia dan Kakak Para Penggugat dan Tergugat (ANAK I binti PEWARIST) meninggal dunia, pada tahun 2017 kami Ahli Waris dari Almarhum. PEWARIS dengan Almarhumah. PEWARIS yang masih ada/ hidup yakni Para Penggugat dan Tergugat berkumpul/ musyawarah untuk membicarakan pembagian objek perkara tersebut, diantaranya 2 (dua) unit ruko permanen 2 (dua) pintu 2 (dua) lantai dan 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di belakang 2 (dua) unit ruko permanen 2 (dua) pintu dengan 2 (dua) lantai tersebut, namun musyawarahnya tidak mencapai kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat;
18. Bahwa sejak tahun 2014 setelah selesainya pembangunan 2 (dua) unit ruko permanen 2 (dua) pintu 2 (dua) lantai tersebut Tergugat telah menyewakan 2 (dua) unit ruko permanen 2 (dua) pintu 2 (dua) lantai tersebut kepada: 1. Abyan Ponsel per tahun seharga Rp 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) yang sebelumnya disewa oleh orang lain untuk buka usaha Tupperware dengan harga sewa yang sama, 2. kepada Extra Qilo Laundry kiloan per tahun seharga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang sebelumnya disewa oleh Feri untuk buka usaha jualan mobil bekas dan pulsa dengan harga sewa yang sama, dimana semua sewa tersebut setiap

Hlm 7 dari 51 hlm, Ptsn Nomor 1670/Pdt.G/2019/PA.Pbr,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun selama 5 (lima) tahun dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) diambil secara sendiri oleh Tergugat tanpa adanya perundingan dan kesepakatan dengan Para Penggugat, dimana uang sewa sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang diterima Tergugat tersebut merupakan uang kompensasi dari pembangunan 2 (dua) unit ruko 2 (dua) pintu dengan 2 (dua) lantai tersebut sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) adalah merupakan harta warisan dari Almarhumah PEWARIS yang mesti dibagi kepada Para Penggugat dan Tergugat selaku ahli waris;

19. Bahwa Tergugat juga telah menempati 1 (satu) unit rumah permanen di belakangnya sejak meninggalnya kakak Para Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I pada tgl. 17 September 2016 sampai saat ini yakni selama 37 (tiga puluh tujuh) bulan tanpa adanya perundingan dan kesepakatan dengan Para Penggugat, semestinya 1 (satu) unit rumah tersebut bisa disewakan kepada orang lain dengan sewa perbulan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikali 37 (tiga puluh tujuh) bulan = Rp 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) ditambah sisa dari sewa 2 (dua) unit ruko 2 (dua) pintu dengan 2 (dua) lantai tersebut diatas sebesar Rp Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) hingga menjadi Rp 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) adalah merupakan harta warisan dari Almarhumah PEWARIS yang mesti dibagi kepada Para Penggugat dan Tergugat selaku ahli waris;

20. Bahwa tuntutan hak dari Para Penggugat sudah sangat jelas/ nyata dan tidak akan mungkin terdapat kekeliruan, karena sesuai dengan surat keterangan Ahli Waris yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru-Riau Nomor: XXX/Disdukcapil/2014/228 tanggal 4 Maret 2014 dan Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor: 35/SPAW/LBr/X/2016 yang ditandatangani Lurah Limbungan Baru tanggal 20 Oktober 2016 dan Nomor: XXX yang ditandatangani Camat Rumbai Pesisir tanggal 21 Februari 2017, dimana Para Penggugat dan Tergugat sesuai ke 2 (dua) Surat tersebut merupakan Ahli Waris yang sah dan

Hlm 8 dari 51 hlm, Ptsn Nomor 1670/Pdt.G/2019/PA.Pbr,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak terhadap objek perkara tersebut, maka mohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara A quo untuk menetapkan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (Uitvoebaar bij voorrad) meskipun ada upaya verzet, banding dan kasasi, karena sudah sesuai dengan ketentuan dalam SEMA No: 3 Tahun 2000 Tentang Petunjuk Penerapan Putusan Serta Merta angka 4 huruf f dan Pasal 191 ayat (1) RBg;

21. Bahwa oleh karena Para Penggugat memperoleh hak sebagai ahli waris sesuai ke 2 (dua) surat tersebut posita angka 20 di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru untuk dapat membagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya sesuai Undang-Undang yang berlaku;
22. Bahwa oleh karena perkara ini perkara warisan, berdasarkan Pasal 191 RBg, maka semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini menjadi beban pihak Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAER:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa PEWARIS telah meninggal dunia karena sakit di Pekanbaru pada tgl. 21 Desember 2007, disebut sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris Almarhum PEWARIS sebagai berikut:
 - 3.1. PEWARIS (sebagai isteri);
 - 3.2. 7 (tujuh) orang anak kandung, diantaranya:
 - 3.2.1. ANAK I (Anak perempuan);
 - 3.2.2. TERGUGAT (Anak perempuan);

Hlm 9 dari 51 hlm, Ptsn Nomor 1670/Pdt.G/2019/PA.Pbr,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2.3. PENGUGAT I (Anak perempuan);

3.2.4. ANAK IV (Anak Laki- laki);

3.2.5. PENGUGAT II (Anak Laki- laki);

3.2.6. PENGUGAT III (Anak Laki- laki);

3.2.7. PENGUGAT IV (Anak Laki- laki);

4. Menetapkan bahwa ANAK IV telah meninggal dunia karena sakit di Pekanbaru pada tgl. 22 Januari 2015;

5. Menetapkan bahwa PEWARIS telah meninggal dunia karena sakit di Pekanbaru pada tgl. 17 Maret 2015, disebut sebagai Pewaris;

6. Menetapkan ahli waris Almarhumah PEWARIS setelah meninggalnya Almarhum ANAK IV sebagai berikut:

6(enam) orang anak kandung, diantaranya:

6.1.1. ANAK I (Anak perempuan);

6.1.2. TERGUGAT (Anak perempuan);

6.1.3. PENGUGAT I (Anak perempuan);

6.1.4. PENGUGAT II (Anak Laki- laki);

6.1.5. PENGUGAT III (Anak Laki- laki);

6.1.6. PENGUGAT IV (Anak Laki- laki);

7. Menetapkan bahwa ANAK I telah meninggal dunia karena sakit di Pekanbaru pada tgl. 17 September 2016;

8. Menetapkan ahli waris almarhumah PEWARIS bin Muhammad setelah meninggalnya almarhumah ANAK I sebagai berikut:

5(lima) orang anak kandung, diantaranya:

8.1.1. TERGUGAT (Anak perempuan);

8.1.2. PENGUGAT I (Anak perempuan);

8.1.3. PENGUGAT II (Anak Laki- laki);

8.1.4. PENGUGAT III (Anak Laki- laki);

Hlm 10 dari 51 hlm, Ptsn Nomor 1670/Pdt.G/2019/PA.Pbr,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.1.5. PENGGUGAT IV (Anak Laki- laki);

9. Menetapkan harta peninggalan (harta warisan) Almarhum PEWARIS dengan Almarhumah PEWARIS, berupa:

Sebidang tanah seluas 188 M2 di atasnya berdiri 2 (dua) unit Ruko 2 (dua) pintu dengan 2 (dua) lantai dan 1 (satu) unit rumah permanen atas nama Bachtiar sesuai dengan Sertifikat Nomor: 457 tanggal 30 September 1983 (dulu), sekarang telah dipecah dengan 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik, masing- masing Nomor: 02964, 02965 dan 02966 atas nama TERGUGAT, PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT IV yang ditandatangani oleh Plh Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 09 Agustus 2018, dengan ukuran dan batas- batas tanah tersebut sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Buntu, ukuran 8,10 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit/Jalan Sembilang, ukuran 8,10 Meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan Gang Buntu, ukuran 23,3 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Buyung Saudara, ukuran 23,3 Meter;

Alamat: Jalan Sembilang Nomor 95 RT. 02 RW. 02, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru;

10. Menetapkan uang sebesar Rp 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) adalah merupakan harta peninggalan (harta warisan) dari Almarhumah PEWARIS yang mesti dibagi kepada Para Penggugat dan Tergugat selaku ahli waris;

11. Menetapkan pembagian ahli waris dari harta- harta tersebut diktum 9 dan 10 diatas menurut hukum Islam (faraidh) sesuai porsi masing-masing ahli waris;

Hlm 11 dari 51 hlm, Ptsn Nomor 1670/Pdt.G/2019/PA.Pbr,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menetapkan bahwa putusan dalam perkara dapat dijalankan lebih dulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun Peninjauan Kembali;
13. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Para Penggugat hak Para Penggugat menurut hukum islam (Faraidh) dari harta tersebut pada diktum 9 dan 10 diatas secara Natura ataupun harga/ nilai uang setelah melalui pelelangan di kantor lelang Negara Pekanbaru;
14. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai menyerahkan bagian Para Penggugat terhitung sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap;
15. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain (Refurte Aan Het Oorded Rechts) Mohon putusan seadil- adilnya (Ex. Aequo Et. Bono);

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Para Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Para Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan penasehatan untuk menyelesaikan Warisan ini secara baik akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Para Penggugat dan Tergugat untuk menjalani proses Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016;

Bahwa Para pihak menyetujui untuk menunjuk Drs. Abd. Gani, M.H sebagai Mediator dan berdasarkan Laporan Mediator tersebut tanggal 19 November 2019 yang menyatakan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi yang dimulai tanggal 05 November 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019 tidak mencapai kesepakatan damai;

Hlm 12 dari 51 hlm, Ptsn Nomor 1670/Pdt.G/2019/PA.Pbr,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena upaya mediasi tidak mencapai kesepakatan damai maka dibacakanlah surat gugatan Para Penggugat dan pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa Tergugat dalam jawabannya secara tertulis mengemukakan:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas diyakini benar oleh Tergugat;
2. Bahwa benar Para Penggugat dan Tergugat adalah anak kandung dari sepasang suami istri bernama PEWARIS sebagai suami dan Hj.Satiar binti Muhammad sebagai Istri yang telah menikah tahun 1953 di Desa Tampunik, Kecamatan Tilatang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat;
3. Bahwa benar dari perkawinan antara H.Bachtiar bin Namin dengan PEWARIS telah dikaruniai tujuh orang anak kandung sebagai berikut :
 1. ANAK I;
 2. TERGUGAT;
 3. PENGGUGAT I;
 4. Bahrul Akhyar bin Bachtiar;
 5. PENGGUGAT II;
 6. PENGGUGAT III;
 7. PENGGUGAT IV;
4. Bahwa benar Almarhum H.Bachtiar bin Namin yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2007 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 1. PEWARIS Sebagai Istri;
 2. ANAK I sebagai Anak perempuan;
 3. TERGUGAT sebagai Anak perempuan;
 4. PENGGUGAT I sebagai Anak perempuan;
 5. Bahrul Akhyar bin Bachtiar sebagai Anak Laki-laki;
 6. Zulkarnaen bin Bachtiar sebagai Anak Laki-laki;
 7. PENGGUGAT III sebagai Anak Laki-laki;
 8. PENGGUGAT IV sebagai Anak Laki-laki;
5. Bahwa benar anak ke 4 (Keempat) dari almarhum PEWARIS dengan Hj.Satiar binti Muhammad yang bernama Bahrul Akhyar bin Bachtiar meninggal dunia karena sakit di Pekanbaru pada tanggal 22 Januari 2015;

Hlm 13 dari 51 hlm, Ptsn Nomor 1670/Pdt.G/2019/PA.Pbr,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar almarhum Hj.Satiar binti Muhammad telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2015 sesuai dengan surat keterangan kematian No.88/Ket/LBR/X/2016 yang ditanda tangani Lurah Limbungan Baru tanggal 20 Oktober 2016;
7. Bahwa benar anak ke 1 (pertama) dari Almarhum H.Bachtiar bin Namin dengan Hj.Satiar binti Muhammad yang bernama ANAK I (perempuan) telah meninggal dunia karena sakit di Pekanbaru pada tanggal 17 September 2016. Dengan demikian ahli waris dari almarhum H.Bachtiar Bin Namin dengan Hj.Satiar binti Muhammad lima orang anak kandung:
 1. TERGUGAT sebagai Tergugat;
 2. PENGGUGAT I binti Bactiar sebagai Penggugat I;
 3. PENGGUGAT II sebagai Penggugat II;
 4. PENGGUGAT III sebagai Penggugat III;
 5. PENGGUGAT IV sebagai Penggugat IV;
8. Bahwa benar Almarhum H.Bachtiar bin Namin dengan Hj.Satiar binti Muhammad disamping meninggalkan ahli waris beliau juga meninggalkan harta peninggalan :
 1. Sebidang Tanah kosong yang terletak di jalan. M.Nur, Rumbai;
 2. Sebidang Tanah kosong yang terletak di jalan. Limbungan Rumbai Pekanbaru;
 3. Sebidang Tanah seluas 188 M² atas nama Bachtiar sesuai dengan sertifikat No.457 tanggal 30 September 1983;
9. Bahwa benar gugatan Para Penggugat dengan perkara No.1670/Pdtg/2019/PA.PBR tanggal 21 Otober 2019 adalah gugatan yang tidak berdasarkan hukum yang akurat atau mengada-ngada dengan dasar ketamakan. Untuk Majelis ketahui bahwa sebidang tanah kosong 12.1 terletak di jalan M. Nur, Rumbai luas ± 1 Hektar $\frac{1}{4}$ M₂ Pada tahun 2010 tanah tersebut dijual $\frac{1}{2}$ dari luas tanah tersebut. Hasil penjualan dibagi sama rata oleh Almarhumah PEWARIS (Ibu kami) ketika masih hidup (Anak

Hlm 14 dari 51 hlm, Ptsn Nomor 1670/Pdt.G/2019/PA.Pbr,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 orang, Istri 1), Semuanya dibagi 8 (delapan), bagian untuk orang tua (Ibu Tergugat PEWARIS dipercayakan memegang uang kepada Tergugat sebanyak Rp.130.000.000,- dan ± 50.000.000,- diambil untuk berangkat umroh ibu Tergugat didampingi PENGUGAT III Penggugat II awal 2011. Sisanya dipakai untuk kebutuhan orang tua Tergugat selama beliau sakit dan meninggal bulan Maret 2015. Semua pengeluaran ibu Tergugat dicatat oleh almarhumah kakak perempuan Tergugat. Sisa dari tanah tersebut dijual berangsur-angsur sampai habis pada tahun 2019 ini, Tetapi pembagian tidak sama rata lagi. Anak laki-laki mendapat 2 bagian, anak perempuan mendapat 1 bagian (hanya tinggal berlima Penggugat dan Tergugat);

10. Adapun tanah 1.2.2 yaitu sebidang tanah kosong terletak di jalan Limbungan, Rumbai, Pekanbaru seluas ± 2541 M₂ dibagi (dihibahkan) 5 orang anak oleh almarhum (Ayahanda) Bachtiar dan ibu Tergugat PEWARIS semasa hidup dengan pembagian sebagai berikut :

1.2.2.1 PENGUGAT I mendapat pembagian tanah tersebut seluas ± 658M₂ sudah dibangun rumah dan ditempati sampai sekarang;

1.2.2.2 Almarhum Drs. Bachrul Akhyar mendapat pembagian tanah tersebut seluas ± 448M₂ dan telah dibangun rumah juga, dan separuhnya telah dijual kepada Leni Marlina;

1.2.2.3 PENGUGAT II (Penggugat II) mendapat pembagian tanah tersebut seluas ± 464M₂. Tanah ini telah dijual oleh PENGUGAT II (Penggugat II);

1.2.2.4 PENGUGAT II (Penggugat III) mendapat pembagian tanah tersebut seluas ± 464M₂. Tanah ini telah dijual oleh PENGUGAT II (Penggugat III);

1.2.2.5 PENGUGAT IV (penggugat IV) mendapat pembagian tanah tersebut seluas ± 464M₂ dan telah dibangun tempat tinggal oleh PENGUGAT IV (Penggugat IV) separuh tanah tersebut telah dibeli oleh saudari perempuan PENGUGAT I (Penggugat I);

Adapun ibu Tergugat, kakak Tergugat ANAK I dan Tergugat sendiri tidak mendapat bagian dari tanah tersebut;

Hlm 15 dari 51 hlm, Ptsn Nomor 1670/Pdt.G/2019/PA.Pbr,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1.2.3 Sebidang tanah $\pm 188 M_2$ berikut Tergugat menceritakan kronologis sebidang tanah dan rumah yang ditempati oleh orang tua (ibu) kakak Tergugat (ANAK I) dan Tergugat sendiri, yg juga digugat oleh Penggugat;
12. Bahwa pada tahun 2007 ayah Tergugat dan Penggugat PEWARIST meninggal dunia, jadi yang menghuni rumah tersebut ibu Tergugat (PEWARIS), kakak Tergugat (ANAK I) dan Tergugat sendiri. Kakak Tergugat ANAK I memberitahu Tergugat bahwa rumah dan tanah yang kita tempati ini kata Bapak (alm.PEWARIST) untuk kami berdua (ANAK I dan Tergugat). karena kami berdua pada saat itu tidak mendapat bagian atas tanah yg terletak di jalan limbungan yg luas $\pm 2541 M_2$ (1.2.2) yang telah dibagi 5 bagian kepada saudara saudara Tergugat yang lain (5 orang Penggugat) rincian pembagian telah dipaparan diatas sebelumnya. Tergugat pada saat itu percaya saja kepada kakak Tergugat (ANAK I) mengingat selama ini persoalan dan masalah dalam keluarga kedua orang tua Tergugat mempercayakan kepada kakak tertua (ANAK I). Pada tahun 2011 kakak Tergugat berkata kepada Tergugat bahwa "Eli kalau kamu ingin membuat kedai atau ruko buatlah, kamu bisa pinjam uang ke bank. Ambilah bagian depan untuk kamu, kemudian kakak (ANAK I) sendiri yang menentukan luas ruko tersebut. Sisanya yang dibelakang untuk saya membuat rumah nantinya". Dengan mengucapkan Bismillah saya berniat dan memberanikan diri untuk membangun ruko. Tergugat memberi tau niat tersebut kepada ibu (PEWARIS) yang waktu itu masih hidup dan sehat tentang niat Tergugat tersebut ibu pun menyetujuinya, kemudian dirubuhkanlah rumah lama yang kami tempati tersebut. sewaktu Tergugat merubuhkan rumah tersebut tidak satu orang pun diantara 5 Penggugat yang marah atau komplain kepada Tergugat dan dimulailah proses pembangunan ruko tersebut. dalam proses pembangunan ruko pada saat itu tidak satupun dari ke 5 Penggugat membantu Tergugat dari segi moril dan materil hingga ruko berdiri, maka dengan bismillah Tergugat membangun ruko tersebut sendiri dengan biaya sendiri walaupun Tergugat meminjam uang ke bank dan usaha lainnya;
13. Pada tahun 2012 pembangunan ruko tersebut selesai 2 unit .yang satu unit dikontrakan dan yang satunya lagi ditempati Tergugat, ibu Tergugat dan kakak Tergugat (ANAK I). Pada tahun 2013 Tergugat mendapatkan

Hlm 16 dari 51 hlm, Ptsn Nomor 1670/Pdt.G/2019/PA.Pbr,



pendamping hidup lalu Tergugat dibawa pindah kerumah suami. mengingat ketidak nyamanan ibu Tergugat dan kakak Tergugat tinggal di ruko maka Tergugat memberi solusi awalnya kepada kakak Tergugat untuk membangun rumah di sisa tanah belakang yang merupakan hak dari kakak Tergugat (ANAK I), dia berkata tidak cukup uang untuk membangun rumah. Pada tahun 2014 Tergugat berinisiatif meminjam uang kepada suami Tergugat untuk membangun rumah dibelakang ruko sebanyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) maka dimulailah pembangunan rumah dibelakang ruko sampai selesai yang kemudian ditempati oleh ibu Tergugat, kakak Tergugat dan Penggugat II (PENGGUGAT II) yang sebelumnya merantau ke Wonosobo. Tergugat pernah meminjam uang kakak Tergugat ANAK I sebesar Rp.30.000.000(tiga puluh juta rupiah) sebelumnya;

14. Pada tahun 2015 suami Tergugat meninggal dunia dan Tergugat pindah kembali ke rumah kakak Tergugat ANAK I dan kami tinggal bertiga (kakak Tergugat, Tergugat dan Penggugat II) dirumah tersebut (ibu sudah meninggal). Pada tahun 2016 kakak Tergugat ANAK I meninggal dunia. Kelima orang menggugat kemudian meminta sewa rumah yang dimiliki oleh kakak Tergugat (Alm. ANAK I) sebanyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan. Tergugat hanya membayar beberapa bulan saja. Sementara kepada Penggugat II tidak dibebankan membayar sewa. Kemudian Tergugat tidak mau membayar sewa lagi karena menurut logika Tergugat , Tergugat berhak tinggal dirumah tersebut karena rumah tersebut dibangun dari uang pinjaman suami Tergugat. Dengan total biaya pembangunan rumah R.100.000.000 dan dikurangi hutang Tergugat kepada almarhum kakak Tergugat ANAK I sebesar Rp. 30.000.000 otomatis masih ada uang Tergugat sebesar Rp.70.000.000 dalam pembangunan rumah tersebut;

15. Pada tahun 2015 Para Penggugat menggugat Tergugat dengan mengatakan bahwa mereka bilang salah satu ruko (sebelah kiri itu milik orang tua Almarhumah ibu) mendengar ucapan tersebut Tergugat shok dan marah dengan mengatakan "kalian semua (5 Penggugat) sudah mendapat bagian masing masing (1.2) sedangkan Tergugat,ibu Tergugat,dan kakak Tergugat tidak mendapat bagian;

Hlm 17 dari 51 hlm, Ptsn Nomor 1670/Pdt.G/2019/PA.Pbr,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Pada saat itu Penggugat meminta surat tanah. Kemudian Tergugat menyerahkan surat tanah tersebut. Dan Penggugat membuat sertifikat kedua ruko dan rumah dibelakang kepunyaan kakak Tergugat (alm.ANAK I) dengan nomor 02964, 02965, 02966. Penggugat memerintahkan kepada Tergugat agar menandatangani ketiga surat tersebut ke notaris tetapi Tergugat tidak mau menandatangani. Karena salah satu dari 2 unit ruko tersebut Penggugat mengklaim bahwa itu merupakan hak dari ibu (alm.Hj.satiar) sementara jelas jelas kedua ruko dibangun atas dana pribadi dari Tergugat sendiri seperti yg telah dijelaskan sebelumnya di atas. Kalau harta telah dibagi oleh pewaris selama hidup, maka harta tersebut tidak dapat dikatakan waris lagi. Dalil dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak beralaskan hukum dan didorong nafsu serakah, sebagaimana dalam surat al-Fajr ayat 19 dikatakan “Dan kamu memakan harta pusaka (warisan dengan mencampur baurkan yang halal dan yang bathil)”

Berdasarkan dalil dalil dan alasan-alasan Tergugat yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan menghakimi perkara Aquo untuk memberi putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, para Penggugat dalam Repliknya secara tertulis menanggapi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat tetap bertahan pada dalil- dalil gugatan semula dan membantah dengan tegas dalil jawaban Tergugat tersebut karena tidak beralasan dan berdasarkan hukum, kecuali apa- apa yang Para Penggugat akui kebenarannya dibawah ini;
2. Bahwa jawaban yang disampaikan Tergugat adalah prematur;
3. Bahwa dalil Jawaban Tergugat posita angka 1 s/d posita angka 4 adalah benar;
4. Bahwa dalil jawaban Tergugat halaman ke 2 telah membenarkan dalil posita gugatan Para Penggugat angka 7, 10, 11 dan 12;

Hlm 18 dari 51 hlm, Ptsn Nomor 1670/Pdt.G/2019/PA.Pbr,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar sebidang tanah kosong yang terletak di Jl. M. Nur, Rumbai-Pekanbaru dijual dan uang telah dibagi-bagi dan bagian ibu Para Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dipegang Tergugat dan masih tersisa sebesar Rp 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah);
6. Bahwa sebidang tanah kosong yang terletak di Jl. Limbungan, Rumbai-Pekanbaru benar dibagikan semasa hidupnya oleh ayah Para Penggugat dan Tergugat yang bernama PEWARIS dan ibu Para Penggugat dan Tergugat yang bernama PEWARIS kepada 5 (lima) orang Saudara Tergugat sesuai bagian yang disampaikan Tergugat tersebut, dimana tanah bagian PENGGUGAT II bin PEWARIST (Penggugat II) dibeli oleh Tergugat seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
7. Bahwa benar ibu Para Penggugat dan Tergugat yang bernama PEWARIS dan kakak Para Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I serta Tergugat sendiri tidak mendapat bagian dari tanah tersebut, pembagian tersebut adalah atas inisiatif dari kedua orang tua (ibu dan ayah) Para Penggugat dan Tergugat tersebut dimana saat itu Para Penggugat dan Tergugat tidak membantahnya;
8. Bahwa benar sejak ayah Para Penggugat dan Tergugat meninggal, yang menghuni rumah tersebut ibu Tergugat (PEWARIS binti Muhammad), kakak Tergugat (ANAK I) dan Tergugat sendiri dan adapun cerita kakak Para Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I kepada Tergugat menyatakan rumah dan tanah yang ditempatinya tersebut menurut ayah Para Penggugat dan Tergugat adalah milik mereka berdua, dalam hal ini Para Penggugat tidak mengetahuinya, begitu juga apa yang dikatakan kakak Para Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I kepada Tergugat “ ***Eli kalau kamu ingin membuat kedai atau ruko buatlah, kamu bisa pinjam uang ke Bank, ambillah bagian depan untuk kamu, kemudian kakak (ANAK I) sendiri yang menentukan luas ruko tersebut, sisanya yang dibelakang untuk saya membuat rumah nantinya*** “ Perlu Para Penggugat jelaskan bahwa kakak Para Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I tidak berhak membagi- bagikannya karena Ibu Para Penggugat dan Tergugat yang bernama PEWARIS masih hidup, kenapa mesti kakak Para Penggugat

Hlm 19 dari 51 hlm, Ptsn Nomor 1670/Pdt.G/2019/PA.Pbr,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat yang bernama ANAK I yang membagi- bagikannya? Pada hal tanah dan diatasnya terdapat bangunan rumah permanen yang ditempati dulu bersama keluarga besar PEWARIS tersebut adalah harta bersama antara ayah (PEWARIS) dan Ibu (PEWARIS) ;

9. Bahwa benar pada tahun 2012 pembangunan ruko selesai 2 unit oleh Tergugat tanpa adanya kompromi dengan Para Penggugat, begitu juga pembangunan rumah dibelakang oleh yang dibangun oleh kakak Para Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I juga tidak ada kompromi dengan Para Penggugat, tindakan tersebut adalah tindakan kesewenangan dan tidak sesuai dengan Peraturan dan Perundang- undangan yang berlaku;
10. Bahwa Pembangunan 2 (dua) unit ruko dan 1 (satu) unit rumah di atas tanah tersebut juga adalah berasal dari uang hasil penjualan sebidang tanah sesuai posita gugatan Para Penggugat 12.1 dan tidak ada sedikitpun dipakai dari harta suami Tergugat;
11. Bahwa tidak benar pada tahun 2015 Para Penggugat menggugat Tergugat karena setelah meninggalnya Ibu Para Penggugat dan Tergugat tahun 2015 tersebut Para Penggugat dan Tergugat serta kakak Para Penggugat dan Tergugat melakukan musyawarah bersama, disepakati 1 (satu) unit ruko untuk Tergugat yang tidak mendapat jatah dari pembagian dari harta orang tua Para Penggugat dan Tergugat dimana hasil pembangunan 2 (dua) unit ruko diambil dari sewa yang diambil oleh Tergugat, 1 (satu) unit ruko adalah untuk Ibu Para Penggugat dan Tergugat yang bernama PEWARIS bin Muhammad dan 1 (satu) unit rumah untuk Kakak Para Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, namun setelah kakak Para Penggugat dan Tergugat meninggal dunia tahun 2016, Tergugat yang ingin menguasai dan memiliki secara tamak dan rakus ke 2 (dua) unit ruko dan 1 (satu) unit rumah tersebut, walaupun demikian terhadap ke 3 (tiga) bangunan tersebut telah memiliki Sertifikat Hak Milik dengan masing- masing Nomor: 02964, 02965 dan 02966 atas nama Para Penggugat dan Tergugat (TERGUGAT, PENGUGAT I, PENGUGAT Iii, PENGUGAT II dan PENGUGAT IV);
12. Bahwa sesuai pengakuan Tergugat, uang ibu Hj.Satiar binti Muhammad sebesar Rp 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) dan uang kakak Para Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I juga berada pada Tergugat

Hlm 20 dari 51 hlm, Ptsn Nomor 1670/Pdt.G/2019/PA.Pbr,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) hingga menjadi jumlah seluruhnya sebesar Rp 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) adalah merupakan harta warisan yang harus dibagi kepada Para Penggugat dan Tergugat selaku Ahli Waris dari Almarhumah PEWARIS dengan Almarhumah ANAK I secara sekaligus dan seketika;

13. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas telah jelas dan nyata bahwa sebidang tanah sesuai posita gugatan Para Penggugat angka 12.3 belum pernah dibagi secara Hukum Faraid Islam, oleh karenanya Para Penggugat mohon majelis Hakim agar dapat membagi harta tersebut sesuai Hukum Faraid Islam seperti terdapat pada Surat An- Nisa' ayat 7 dan 11 dan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam ;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menerima dan mengabulkan Replik Para Penggugat tersebut;
- Menolak Jawaban Tergugat tersebut;
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

A T A U :

Apabila Pengadilan berpendapat lain (Refurte Aan Het Oorded Rechts) Mohon Putusan seadil- adilnya (Ex. Aequo Et. Bono);

Bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat dalam Dupliknya menanggapi yang pada pokoknya:

1. Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil dalam replik Para Penggugat karena walaupun ada struktur warisan tetapi dalam pembagian warisan tidak ada lagi karena harta telah dibagikan oleh pewaris masih hidup yang disebut hibah;
2. Bahwa Para Penggugat membenarkan jawaban dalil Tergugat, posita angka 1 sampai dengan posita angka 4 adalah membenarkan struktur warisan bukan pembagian warisan yang telah habis dihibahkan;
3. Bahwa sisa bagian ibu Tergugat dari penjualan tanah di Jl. M. Nur Rumbai setelah umrah yang dipercayakan kepada Tergugat dipakai untuk kebutuhan orang tua Tergugat selama sakit sampai meninggal dunia;
4. Bahwa dalil jawaban Tergugat dibenarkan oleh Penggugat bahwa tanah angka 1.2.2 berupa sebidang tanah kosong yang terletak di Jl. Limbungan Rumbai Pekanbaru dibagikan/dihibahkan oleh orang tua Penggugat dan

Hlm 21 dari 51 hlm, Ptsn Nomor 1670/Pdt.G/2019/PA.Pbr,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada lima orang saudara Tergugat (*Ini membuktikan bukan urusan Warisan lagi namanya*). dan tanah bagian Penggugat II atas nama PENGGUGAT II dijual ke Tergugat dengan alasan dia akan tinggal selamanya di Wonosobo dengan harga yang disepakati Rp 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) lalu pada tahun 2014 Tergugat jual seharga Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), uang dari hasil penjualan tanah tersebut Tergugat bagi Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Penggugat II PENGGUGAT II sesuai usulan dari kakak Tergugat almh. ANAK I karena mendapat harga yang lumayan dari penjualan tanah tersebut;

5. Sangat benar Tergugat dan Ibu Tergugat serta Kakak Tergugat (ANAK I) tidak mendapatkan pembagian/hibah dari tanah 1.2.2 akan tetapi setelah ayah dan ibu Tergugat dan kakak Tergugat serta Tergugat tinggal di tanah 1.2.3 orang tua Penggugat dan Tergugat menghibahkan tanah seluas $\pm 188 \text{ m}^2$ walaupun ini tidak sebanding, jika dibandingkan dengan tanah di Jl.

Limbangan yang diberikan kepada lima orang Para Penggugat;

6. Apa yang dikatakan oleh kakak Tergugat yang menyuruh Tergugat membangun kedai atau ruko karena ANAK I merasa sudah yakin bahwa tanah dan rumah tersebut telah dihibahkan oleh orang tua. Ibu (PEWARIS) tidak mempermasalahkan Tergugat membangun ruko, saat itu Para Penggugat pun tidak mempermasalahkan sampai pembangunan ruko tersebut selesai tahun 2012. Setelah orang tua meninggal (PEWARIS) pada tahun 2015 baru Para Penggugat mempermasalahkan hibah 1.2.3 tersebut Sedangkan Para Penggugat lima orang sudah ada pembagian masing-masing;

7. Bahwa Tergugat dan kakak Tergugat (ANAK I) tidak kompromi lagi karena merasa Penggugat sudah mendapat bagian masing-masing;

8. Bahwa benar tanah 1.2.3 adalah harta bersama orang tua Para Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tanah tersebut telah dihibahkan kepada Tergugat dan Kakak Tergugat (ANAK I). Adapun bangunan dua ruko dan satu buah rumah tersebut biaya nya dari Tergugat sendiri dengan meminjam uang di Bank.) dan sisa Uang Ibu (Hj.Satiar) karena sepulangnya Ibu dari umroh sudah sering sakit-sakitan, digunakan untuk biaya berobat di rumah sakit, beli perlengkapan selama sakit, pembelian obat dan lain sebagainya sampai

Hlm 22 dari 51 hlm, Ptsn Nomor 1670/Pdt.G/2019/PA.Pbr,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu (PEWARIS) meninggal dunia dan semua pengeluaran biaya untuk Ibu (PEWARIS) dicatat oleh almh.ANAK I (kakak Tergugat);

9. Tergugat tidak setuju dengan hasil musyawarah antara Para Penggugat dan kakak Tergugat dan tidak mau menandatangani sertifikat karena 2(dua) ruko tersebut dibangun dari uang Tergugat sendiri, lalu Para Penggugat tetap melanjutkan pengurusan pemecahan sertifikat bangunan ruko dan rumah almh.ANAK I (kakak Penggugat dan Tergugat);
10. Adapun uang Kakak Tergugat (ANAK I) sejumlah Rp. 30.000.000,- (*Tiga Puluh Juta Rupiah*) yang Tergugat pinjam untuk pembangunan ruko lalu dibangun rumah untuk ANAK I dan Ibu PEWARIS dengan meminjam uang almarhum suami Tergugat sejumlah Rp. 100.000.000,- (*Seratus Juta Rupiah*) dan kalau diperhitungkan masih ada uang Tergugat tersebut sejumlah Rp. 70.000.000,- (*tujuh puluh juta rupiah*);

Berdasarkan uraian di atas, oleh karenanya Tergugat mohon:

- 1) Menolak gugatan dan replik Para Penggugat seluruhnya;
- 2) Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk memperkuat alasan dan dalil-dalilnya Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi surat nikah orang tua Para Penggugat dan Tergugat atas nama Silip St. Bagindo dengan Satiar yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatat Nikah Kecamatan Tampung Kabupaten Agam-Sumbar tanggal 11 September 1953 dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
2. Fotokopi surat keterangan Nomor : XXX menyatakan bahwa Silip ST. Bagindo adalah orang yang sama dengan Bachtiar sesuai surat nikah tanggal 11 September 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Limbungan tanggal 20 November 2019, dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi

Hlm 23 dari 51 hlm, Ptsn Nomor 1670/Pdt.G/2019/PA.Pbr,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda P.2 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

3. Fotokopi Surat Kematian Nomor : XXX atas nama PEWARIST tanggal 02 Juli 2008 yang dikeluarkan Lurah Limbungan dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.3 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : XXX atas nama ANAK IV tanggal 20 Oktober 2016 yang dikeluarkan Lurah Limbungan dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya akan tetapi telah dilegalisir oleh Lurah Limbungan Baru, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.4 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : XXX atas nama Satiar tanggal 20 Oktober 2016 yang dikeluarkan Lurah Limbungan dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya akan tetapi telah dilegalisir oleh Lurah Limbungan Baru, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.5 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor XXX atas nama ANAK I tanggal 20 Oktober 2016 yang dikeluarkan Lurah Limbungan Baru dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya akan tetapi telah dilegalisir oleh Lurah Limbungan Baru, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.6 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : XXX tanggal 04 Maret 2014 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Pekanbaru dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.7 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Hlm 24 dari 51 hlm, Ptsn Nomor 1670/Pdt.G/2019/PA.Pbr,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor : XXX tanggal 21 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Camat Rumbai Pesisir dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.8 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
9. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor : XXX tanggal 30 September 1983 atas nama Bachtiar yang dikeluarkan oleh Kepala Dit. Agraria/Pendaftaran Tanah An. Gubernur KDH TK. I Riau dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena sudah ditarik oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.9 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 02964 tanggal 09 Agustus 2018 atas nama TERGUGAT, PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT IV yang dikeluarkan oleh Plh Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.10 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 02965 tanggal 09 Agustus 2018 atas nama TERGUGAT, PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT IV yang dikeluarkan oleh Plh Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.11 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 02966 tanggal 09 Agustus 2018 atas nama TERGUGAT, PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT IV yang dikeluarkan oleh Plh Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan atas nama Kepala Kantor Pertanahan

Hlm 25 dari 51 hlm, Ptsn Nomor 1670/Pdt.G/2019/PA.Pbr,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pekanbaru dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.12 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

13. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris yang ditandatangani Para Penggugat dan Tergugat serta Camat Rumbai Pesisir tanggal 21 Oktober 2016 Nomor : 42/SKAW/LBr/X/2016 dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.13 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas
Terhadap bukti tertulis tersebut, Tergugat hanya keberatan dengan bukti P.10, P.11, P.12 dan P.13;

Selain bukti tertulis telah dihadirkan saksi-saksi masing-masing bernama

1. Shahida binti Arjus, 2. SAKSI II PENGGUGAT.

1. Saksi pertama Shahida bin Arjus menerangkan :

- Bahwa hubungan saksi dengan para pihak sebagai tetangga sejak tahun 1970;
- Bahwa saksi kenal dengan PEWARIS dan PEWARIS mereka suami isteri tapi saksi tidak mengetahui pernikahannya;
- Bahwa PEWARIS dan Isterinya PEWARIS telah meninggal dunia tetapi saksi tidak ingat tahun meninggalnya;
- Bahwa keduanya meninggal karena sakit, beragama Islam dan jenazahnya diselenggarakan secara Islam;
- Bahwa PEWARIS dan isterinya semasa hidupnya tinggal di Jalan Sembilang, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir , Pekanbaru sejak tahun 1970;
- Bahwa PEWARIS dengan isterinya PEWARIS telah dikaruniai keturunan 7 orang anak kandung yang bernama ANAK I, TERGUGAT, PENGGUGAT I, ANAK IV, PENGGUGAT II, PENGGUGAT II, dan PENGGUGAT IV yang hidup 5 orang dan 2 orang telah meninggal dunia;
- Bahwa PEWARIS hanya punya satu orang isteri yaitu PEWARIS;

Hlm 26 dari 51 hlm, Ptsn Nomor 1670/Pdt.G/2019/PA.Pbr,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi PEWARIS hanya punya suami satu orang yaitu PEWARIST;
- Bahwa dua orang anak PEWARIST yang telah meninggal tersebut yaitu ANAK IV dan ANAK I mereka meninggalnya karena sakit;
- Bahwa ANAK IV mempunyai istri tapi sudah bercerai sebelum ia meninggal dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa ANAK I tidak punya anak, dia meninggal masih gadis;
- Bahwa Sepengetahuan saksi orang tua PEWARIST dengan isterinya PEWARIS sudah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa PEWARIS tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa dulunya ke 7 anak PEWARIST dan PEWARIS tinggal di Jalan Sembilang Kelurahan Limbungan Baru tetapi sekarang yang tinggal disitu adalah TERGUGAT;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pemilik rumah di Jalan Sembilang itu PEWARIST dan istrinya;
- Bahwa di atas tanah tersebut berdiri dua unit ruko dan satu rumah;
- Bahwa ruko dan rumah dibelakangnya di bangun 4 tahun yang lalu setelah meruntuhkan bangunan lama, waktu itu PEWARIS, ANAK I dan ANAK IV masih hidup dan saksi tidak tahu siapa yang membangunnya;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut tanah tersebut sebelah depan berbatas dengan Jalan, sebelah belakang dengan rumah Ibu Sumiati, sebelah kanan rumah Bapak Harisman dan sebelah kiri dengan rumah saksi;
- Bahwa yang duluan meninggal PEWARIS setelah itu ANAK IV, PEWARIS dan terakhir ANAK I tetapi saksi tidak ingat tahunnya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi harta H., Bachtiar dan PEWARIS ada 3 tempat yang saksi ketahui yaitu di Jalan Muhammad Nur, di Jalan Limbungan dan di Jalan Sembilang. Saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut sudah d ibagi-bagi atau belum;

Hlm 27 dari 51 hlm, Ptsn Nomor 1670/Pdt.G/2019/PA.Pbr,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi kedua SAKSI II PENGGUGAT.

- Bahwa saksi kenal dengan PEWARIS dan PEWARIS sejak tahun 1970 sebagai tetangga;
- Bahwa PEWARIST dan PEWARIS adalah suami isteri;
 - Bahwa PEWARIS telah meninggal pada tahun 2007 dan Isterinya PEWARIS telah meninggal pada tahun 2015, keduanya meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Sepengetahuan saksi istri PEWARIST cuma satu PEWARIS;
- Bahwa Suami PEWARIS hanya satu orang yaitu PEWARIST;
 - Bahwa H.Bachtiar dan isterinya semasa hidupnya tinggal di Jalan Sembilang, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru sejak tahun 1970;
- Bahwa PEWARIST dengan isterinya PEWARIS telah dikaruniai keturunan 7 orang anak kandung yang bernama ANAK I, TERGUGAT, PENGGUGAT I, ANAK IV, PENGGUGAT II, PENGGUGAT II, dan PENGGUGAT IV yang hidup 5 orang dan 2 orang telah meninggal dunia;
- Bahwa dua orang anak PEWARIST yang telah meninggal tersebut yaitu Bachrul Achyar dan ANAK I mereka meninggalnya karena sakit;
- Bahwa Bahrul Akhyar meninggal tahun 2015 sedangkan ANAK I meninggal saksi tidak ingat tahunnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi ANAK IV pernah menikah tapi sudah bercerai sebelum ia meninggal dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa ANAK I meninggal dengan status gadis;
- Bahwa keduanya meninggal dalam beragama Islam;
- Bahwa dulunya ke 7 anak PEWARIS dan PEWARIS tinggal di rumah di jalan Sembilang tetapi sekarang yang menempatnya adalah TERGUGAT dan PENGGUGAT II;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik rumah dan tanah tersebut PEWARIS dan istrinya;

Hlm 28 dari 51 hlm, Ptsn Nomor 1670/Pdt.G/2019/PA.Pbr,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta PEWARIS yang saksi ketahui ada 3 tempat yaitu di Jalan Muhammad Nur, di Jalan Limbungan dan di Jalan Sembilang, yang di Jalan Limbungan sudah dibagi oleh PEWARIST kepada anaknya nama PENGUGAT I, ANAK IV, PENGUGAT II, PENGUGAT II dan PENGUGAT IV berapa pembagiannya saksi tidak mengetahui, yang di Jalan Muhammad Nur sudah di jual habis;
- Bahwa tanah di Jalan Sembilang sepengetahuan saksi adalah tanah orang tua Para Penggugat, saksi tidak tahu apakah sudah dihibahkan kepada anaknya nama ANAK I dan TERGUGAT, akan tetapi yang tinggal disana sejak PEWARIS meninggal adalah kedua anaknya tersebut beserta ibunya PEWARIS;
- Bahwa tanah tersebut sebelah depan berbatas dengan Jalan, sebelah belakang dengan Ibu Sumiati, sebelah kanan Bapak Harisman dan sebelah kiri dengan ibu Shahida;
- Bahwa di atas tanah di Jalan Sembilang tersebut ada 1 (satu) bangunan rumah dan 2 (dua) bangunan ruko setelah merobohkan rumah lama yang dihuni PEWARIST dan Istrinya;
- Bahwa yang duluan meninggal PEWARIS, Bahrul Akhyar, PEWARIS dan kemudian ANAK I;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua dari PEWARIS sudah duluan meninggal;
- Bahwa orang tua dari PEWARIS juga sudah duluan meninggal;

Bahwa pihak Tergugat untuk menguatkan dalil-dalilnya telah menyampaikan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Wahyu Yana yang dikeluarkan oleh Kecamatan Rumbai Pesisir, Pemerintah Kota Pekanbaru dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.1 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Hlm 29 dari 51 hlm, Ptsn Nomor 1670/Pdt.G/2019/PA.Pbr,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah Nomor Registrasi : XXX tanggal 04 Maret 2019 atas nama PENGGUGAT I yang dikeluarkan oleh Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Pesisir, Pemerintah Kota Pekanbaru dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.2 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
3. Fotokopi Sertifikat hak milik Nomor XXX tanggal 27/12/2017 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.3 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa Tergugat telah menghadirkan saksi-saksi bernama SAKSI I TERGUGAT dan SAKSI II TERGUGAT, masing-masing dibawah supahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi pertama SAKSI I TERGUGAT.

- Bahwa saksi kenal dengan PEWARIST dan PEWARIS karena kami bertetangga tanah;
- Bahwa PEWARIST dan Isterinya PEWARIS telah meninggal dunia tetapi saksi tidak ingat tahun meninggalnya;
- Bahwa PEWARIST dengan isterinya PEWARIS telah dikaruniai keturunan 7 orang anak kandung yang bernama ANAK I, TERGUGAT, PENGGUGAT I, ANAK IV, PENGGUGAT II, PENGGUGAT II, dan PENGGUGAT IV yang hidup 5 orang dan 2 orang telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui tanah PEWARIS dan PEWARIS yang di Jalan Limbungan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membagi tanah di Jalan Limbungan tersebut, namun saksi mengetahui bahwa tanah tersebut di bagi untuk 5 (lima) orang yaitu PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT II, PENGGUGAT IV, Bahrul Akhyar

Hlm 30 dari 51 hlm, Ptsn Nomor 1670/Pdt.G/2019/PA.Pbr,



sedangkan TERGUGAT dan ANAK I tidak mendapat bagian, saksi mengetahui karena saksi RT di daerah tersebut dan saksi pernah membeli sebagian tanah PENGGUGAT II yang telah dibeli buk Yus tapi tidak ingat tahun membelinya;

- Bahwa saksi menyangka bahwa tanah di Jalan Sembilang untuk TERGUGAT dan ANAK I;
- Bahwa saksi membeli tanah PENGGUGAT II dengan ukuran 15 x 15 dengan harga Rp 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah), terakhir saksi beli lagi dengan harga Rp 40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah di Jalan Sembilang tersebut sudah di tempati oleh ibu PEWARIS, ANAK I dan TERGUGAT;
- Bahwa di atas tanah di Jalan Sembilang ada 1 buah rumah dan 2 buah ruko 2 (dua) lantai dan sekarang yang menempati ruko adalah TERGUGAT;

2. Saksi kedua SAKSI II TERGUGAT.

- Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat adalah bertetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan PEWARIST dan PEWARIS mereka suami isteri ;
- Bahwa PEWARIST dan Isterinya PEWARIS telah meninggal;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah PEWARIST dan PEWARIS di Jalan Sembilang dibangun rumah oleh buk TERGUGAT, buk Eli meminjam uang kepada suaminya seratus juta rupiah dan yang tinggal disitu Ibu Satiar, ANAK I dan TERGUGAT;
- Bahwa Saksi mengetahui karena TERGUGAT sering bercerita kepada saksi karena saksi sudah lama kenal dengan keluarga besar PEWARIST dan anak-anaknya dan suami buk TERGUGAT pernah datang ke sekolah saksi dan menyuruh saksi meminta uang pinjaman buk TERGUGAT tersebut dan buk TERGUGAT sudah membayar kepada suaminya;

Hlm 31 dari 51 hlm, Ptsn Nomor 1670/Pdt.G/2019/PA.Pbr,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ruko dibangun tahun 2012 oleh TERGUGAT;
- Bahwa saksi melihat ruko tersebut dikontrakan untuk usaha Laundry dan Pulsa;
- Bahwa perkiraan saksi uang kontraknya antara 25 juta dan 30 juta pertahun satu ruko diterima sewanya oleh saksi buK TERGUGAT;

Bahwa untuk memperjelas objek perkara yang digugat oleh Para Penggugat, Majelis telah mengadakan Pemeriksaan setempat pada tanggal 31 Januari 2020 di Jl. Sembilang No.95 Rt.02 Rw 02 Kelurahan Limbungan Baru Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, sebagai berikut:

1. Obyek pemeriksaan setempat adalah tanah seluas 188 M2 dan berdiri di atasnya 2 (dua) unit ruko 2 (dua) tingkat dan 1 (satu) unit rumah di Jalan Sembilang No.95 Rt.02 Rw 02 Kelurahan Limbungan Baru Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, ruko dikontrak oleh pedagang/usaha ponsel dan laundry sedangkan rumah dihuni oleh Tergugat dan PENGGUGAT Iii (Penggugat II), batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Depan (Timur) Jalan Jalan Sembilang.
- Sebelah Barat Jalan Buntu.
- Sebelah Utara gang Buntu.
- Sebelah Selatan rumah Suherman/Bujung Saudara.

Panjang kedua bangunan ruko 9 M dan lebar 10.20 M.

Panjang bangunan rumah 8,10 M dan lebar 7,10 M

Bahwa Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada Para Penggugat mengenai sertifikat 2 (dua) buah ruko yang berdempetan (tidak terpisah), lalu Para Penggugat menjawab bahwa masing-masing ruko mempunyai setifikat sendiri-sendiri yaitu setifikat Nomor 02964 dan Nomor 02965;

Bahwa untuk selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kesimpulan Para Penggugat .

Bahwa Para Penggugat tetap dengan gugatan dan mohon dikabulkan seluruhnya;

Kesimpulan Tergugat I.

Hlm 32 dari 51 hlm, Ptsn Nomor 1670/Pdt.G/2019/PA.Pbr,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat tetap dengan jawabannya dan mohon menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Para Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 panggilan kepada Para Penggugat, Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Penggugat beserta Kuasanya dan Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil dan selanjutnya memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Drs. Abd, Gani M.H, sebagai Hakim Mediator dan berdasarkan Laporan Mediator pada tanggal 19 November 2019, bahwa upaya Mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan dengan Pasal 32 ayat (1) huruf b Perma No. 1 Tahun 2016 tersebut mediasi tidak mencapai kesepakatan dan perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa karena perkara tidak mencapai kesepakatan damai, maka dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Para Penggugat, yang tetap dipertahankan dalil-dalilnya oleh Para Penggugat;

1. Tentang Ahli waris.

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa pasangan suami istri nama PEWARIS dan PEWARIS yang menikah tahun 1953 dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu ANAK I (perempuan), TERGUGAT (perempuan), PENGGUGAT I (perempuan), ANAK IV (laki-laki), PENGGUGAT II (laki-laki),

Hlm 33 dari 51 hlm, Ptsn Nomor 1670/Pdt.G/2019/PA.Pbr,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT III (laki- laki), PENGGUGAT IV (laki- laki). PEWARIS meninggal tanggal 21 Desember 2007 karena sakit, kedua orang tuanya ayahnya nama Namin meninggal tahun 1947 dan ibunya bernama Halimah meninggal tahun 1950. Kemudian ANAK IV meninggal tanggal 22 Januari 2015 karena sakit sehingga ahli waris yang ditinggalkan yaitu 1 (satu) orang istri dan 6 (enam) orang anak kandung. Selanjutnya PEWARIS (istri) meninggal tanggal 17 Maret 2015 karena sakit sedangkan ayah PEWAARIS yang bernama Muhammad meninggal tahun 1945 dan ibunya yang bernama Saribaniah meninggal tahun 1983 sehingga ahli waris yang ditinggalkan 6 (enam) orang anak. Kemudian anak pertama nama ANAK I (perempuan) meninggal tanggal 17 September 2016 maka ahli waris PEWARIS dan PEWARIS yang ditinggalkan setelah ANAK I meninggal adalah:

1. TERGUGAT (perempuan), sebagai Tergugat;
2. PENGGUGAT I (perempuan), sebaagai Penggugat I;
3. PENGGUGAT II (laki- laki), sebagai Penggugat II;
4. PENGGUGAT III (laki- laki), sebagai Penggugat III;
5. PENGGUGAT IV (laki- laki), sebagai Penggugat IV;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 tentang fotokopi Surat Nikah atas nama Silip St. Bagindo dengan Satiar (tidak dapat dicocokkan dengan aslinya), P.2 tentang fotokopi surat keterangan Lurah Limbungan menyatakan bahwa Silip ST. Bagindo adalah orang yang sama dengan Bachtiar bin Namin (cocok dengan aslinya), P.3 Tentang fotokopi Surat Keterangan Kematian PEWARIS (cocok dengan aslinya), P.4 Tentang fotokopi Surat Keterangan Kematian ANAK IV (tidak dapat dicocokkan dengan aslinya Akan tetapi telah dilegalisasi Lurah Limbungan Baru), P.5 tentang fotokopi Surat Keterangan Kematian PEWARIS (tidak dapat dicocokkan dengan aslinya Akan tetapi telah dilegalisasi Lurah Limbungan Baru), P.6 tentang fotokopi Surat Keterangan Kematian ANAK I (tidak dapat dicocokkan dengan aslinya akan tetapi telah dilegalisir oleh Lurah Limbungan Baru), P.7 tentang fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil

Hlm 34 dari 51 hlm, Ptsn Nomor 1670/Pdt.G/2019/PA.Pbr,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pekanbaru tanggal 04 Maret 2014 (cocok dengan aslinya), P.8 tentang fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris (cocok dengan aslinya);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut ada yang dapat dicocokkan dengan aslinya dan ada yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya akan tetapi telah dilegalisir oleh pejabat yang mengeluarkannya serta telah diakui oleh Tergugat kebenarannya maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 dan P.2 yang menerangkan bahwa PEWARIS dan PEWARIS binti Muhammad adalah pasangan suami istri, P.3, P.4, P.5 dan P.6 menerangkan bahwa H.Bachtiar bin Namin, ANAK IV, PEWARIS dan ANAK I telah meninggal dunia karena sakit, P.7 dan P.8 menerangkan tentang ahli waris dari H.Bachtiar bin Namin dan PEWARIS, bukti tertulis telah dibenarkan oleh Tergugat, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang bernama Shahida binti Arjus dan SAKSI II PENGUGAT, Tergugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama SAKSI I TERGUGAT dan SAKSI II TERGUGAT yang merupakan tetangga dari PEWARIS dan PEWARIS, masing-masing saksi adalah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan empat orang saksi yang diajukan para Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa ke empat orang saksi tersebut menerangkan bahwa PEWARIS dan PEWARIS adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai anak 7 (tujuh) orang, dua orang anaknya nama ANAK IV dan ANAK I telah meninggal dunia karena sakit tanpa meninggalkan keturunan dan dalam keadaan beragama Islam. PEWARIS dan PEWARIS juga telah meninggal dunia karena sakit dan dalam beragama Islam sedangkan kedua orang tua pewaris telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris. PEWARIS yang pertama meninggal, kemudian ANAK IV, disusul PEWARIS dan yang terakhir ANAK I, sehingga ahli waris yang masih hidup adalah 5 (lima) orang anak yaitu Para

Hlm 35 dari 51 hlm, Ptsn Nomor 1670/Pdt.G/2019/PA.Pbr,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg. telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap keterangan kedua belah pihak dan bukti-bukti, ditemukan fakta sebagai berikut:

- PEWARIS dan PEWARIS bin Muhammad adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 11 September 1953;
- PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2007 karena sakit, meninggalkan ahli waris 1. PEWARIS (istri), 2. ANAK I (anak perempuan), TERGUGAT (anak perempuan), PENGGUGAT I (anak perempuan), ANAK IV (anak laki-laki), PENGGUGAT II (anak laki-laki), PENGGUGAT III (anak laki-laki), PENGGUGAT IV (anak laki-laki);
- Kedua orang tua PEWARIS telah meninggal terlebih dulu dari anaknya;
- ANAK IV telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2015 karena sakit dan tidak meninggalkan keturunan;
- PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2015 karena sakit dan meninggalkan 6 (enam) orang anak bernama ANAK I (anak perempuan), TERGUGAT (anak perempuan), PENGGUGAT I (anak perempuan), PENGGUGAT II (anak laki-laki), PENGGUGAT III (anak laki-laki), PENGGUGAT IV (Laki-laki);
- Kedua orang tua PEWARIS telah meninggal terlebih dulu dari anaknya;
- ANAK I telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2016 karena sakit dan tidak meninggalkan keturunan (masih gadis);
- Pewaris dan ahli waris beragama Islam dan ahli waris tidak terhalang untuk mendapatkan harta warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas terbukti bahwa sewaktu PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2007 meninggalkan ahli waris:

1. PEWARIS (istri),
2. ANAK I (anak perempuan),
3. TERGUGAT (anak perempuan),
4. PENGGUGAT I (anak perempuan),
5. ANAK IV (anak laki-laki),
6. PENGGUGAT II (anak laki-laki),

Hlm 36 dari 51 hlm, Ptsn Nomor 1670/Pdt.G/2019/PA.Pbr,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. PENGGUGAT III (anak laki- laki),
8. PENGGUGAT IV (anak Laki- laki);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas terbukti ANAK IV meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2015 sebelum PEWARIS dan tidak meninggalkan ahli waris/keturunan maka kedudukannya tidak mempengaruhi penentuan ahli waris dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas telah terbukti pula PEWARIS yang telah meninggal 17 Maret 2015 meninggalkan ahli waris sbb:

1. ANAK I (anak Perempuan),
2. TERGUGAT (anak perempuan),
3. PENGGUGAT I (anak perempuan),
4. PENGGUGAT II (anak laki- laki),
5. PENGGUGAT III (anak laki- laki),
6. PENGGUGAT IV (anak Laki- laki);

Menimbang, bahwa susunan ahli waris sebagaimana telah dipertimbangkan di atas akan ditetapkan dalam dictum putusan sebagaimana di bawah ini;

2. Tentang Objek Waris.

Menimbang, bahwa mengenai harta warisan yang digugat oleh Para Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan:

1. Bahwa PEWARIS dan PEWARIS meninggalkan harta peninggalan berupa:
 - 1). Sebidang tanah kosong yang terletak di Jalan M. Nur Rumbai Pekanbaru;
 - 2). Sebidang tanah kosong yang terletak di Jalan Limbungan Rumbai Pekanbaru;
 - 3). Sebidang tanah luas 188.M2 sesuai dengan Sertifikat Nomor: 457 tanggal 30 September 1983 (dulu) atas nama Bachtiar, sekarang telah dipecah dengan 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik, masing- masing Nomor: 02964, 02965 dan 02966 atas nama TERGUGAT, PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT IV yang ditandatangani oleh Plh Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 09

Hlm 37 dari 51 hlm, Ptsn Nomor 1670/Pdt.G/2019/PA.Pbr,



Agustus 2018, dimana di atas sebidang tanah tersebut terdapat 1 (satu) unit bangunan rumah permanen dan 2 (dua) unit bangunan ruko 2 (dua) pintu permanen dengan ukuran dan batas- batas tanah tersebut sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Buntu, ukuran 8,10 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit/Jalan Sembilang, ukuran 8,10 Meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan Gang Buntu, ukuran 23,3 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Buyung Saudara, ukuran 23,3 Meter;

Alamat Jalan Sembilang Nomor 95 RT. 02 RW. 02, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru adalah harta peninggalan PEWARIS dan PEWARIS (ayah yang belum dibagi kepada semua ahli waris, sedangkan tanah kosong yang terletak di jalan M. Nur Rumbai Pekanbaru telah dijual oleh PEWARIS pada tahun 2011 dan hasilnya telah dibagi bersama dan tanah kosong yang terletak di jalan Limbungan Rumbai Pekanbaru telah dibagi oleh PEWARIS kepada ahli waris pada tahun 2009;

2. Bahwa Para Penggugat juga mendalilkan bahwa pada tahun 2012 PEWARIS telah merobohkan sebagian rumah permanen (bagian belakang) yang terletak di atas tanah seluas 188 m² yang menjadi objek perkara dan membangun satu unit rumah permanen seluas 61 M² dengan biaya berdua (Ibu PEWARIS dan Tergugat) dari hasil penjualan tanah di jalan M. Nur Rumbai Pekanbaru tanpa kesepakatan dengan ahli waris dimana bangunan rumah tersebut terletak di sebagian tanah sertifikat hak milik nomor.457 tanggal 30 September 1983 dan telah dipecah menjadi sertifikat nomor.02966 tanggal 09 Agustus 2018 atas nama TERGUGAT, Elmi Sri Hastuti, PENGGUGAT Ili, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT IV;
3. Bahwa Para Penggugat juga mendalilkan tahun 2014 PEWARIS dan Tergugat juga merobohkan bagian depan dari rumah pada objek perkara di atas dan membangun 2 (dua) ruko 2 (dua) lantai dengan biaya berdua PEWARIS dan Tergugat dari hasil penjualan tanah di jalan M. Nur Rumbai

Hlm 38 dari 51 hlm, Ptsn Nomor 1670/Pdt.G/2019/PA.Pbr,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru tanpa perundingan para ahli waris dimana bangunan rumah tersebut terletak di sebagian tanah sertifikat hak milik nomor.457 tanggal 30 September 1983 dan telah dipecah menjadi sertifikat nomor.02964, luas bangunan 41 M2 dan sertifikat nomor. 02965 luas bangunan 55 M2 tanggal 09 Agustus 2018 atas nama TERGUGAT, Elmi Sri Hastuti,PENGGUGAT Ili, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT IV;

4. Bahwa tanah dan ketiga bangunan di atasnya belum dibagi baik secara kekeluargaan maupun hukum;
5. Bahwa pada tahun 2017 setelah meninggal dunia ibu PEWARIS dan kakak ANAK I telah diadakan musyawarah namun tidak mencapai kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa pada tahun 2014 kedua ruko telah dikontrakan oleh Tergugat hingga tahun 2019 selama lima tahun sebesar Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan hasilnya diambil Tergugat tanpa perundingan dengan Para Penggugat dimana uang tersebut sebagai kompensasi dari pembangunan kedua ruko sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta) merupakan harta warisan PEWARIS yang harus dibagi kepada ahli waris;
7. Bahwa Tergugat juga telah menempati rumah sejak kakak ANAK I meninggal tanggal 17 September 2016 (selama 37 bulan) tanpa perundingan yang semestinya bisa disewakan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu) perbulan sehingga berjumlah Rp. 18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) adalah merupakan harta warisan PEWARIS yang harus dibagi kepada ahli waris;
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas Para Penggugat mohon tanah seluas 188 M2 dan 2 (dua) bangunan ruko dua (dua) tingkat beserta 1 (satu) unit rumah di atasnya ditetapkan sebagai harta waris PEWARIS dan PEWARIS dan uang sebesar Rp. 38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sebagai harta peninggalan PEWARIS untuk dibagikan kepada Para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menjelaskan:

1. Bahwa Tergugat mengakui PEWARIS dan PEWARIS meninggalkan sebidang tanah kosong di Jalan M. Nur Rumbai, sebidang tanah kosong di Jalan

Hlm 39 dari 51 hlm, Ptsn Nomor 1670/Pdt.G/2019/PA.Pbr,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limbangan Rumbai dan tanah seluas 188 M2 sesuai sertifikat Nomor. 457 tanggal 30 September 1983 terletak di Jalan Sembilang Kel. Limbungan Baru;

2. Bahwa menurut Tergugat tanah di Jalan M. Nur Rumbai seluas ± 1 hektar $\frac{1}{4}$ M2, tersebut tahun 2010 telah dijual seperduanya oleh PEWARIS bin Muhammad, hasil penjualannya dibagi sama rata untuk 7 (tujuh orang anak dan ibu PEWARIS bin Muhammad. Bagian ibu Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dipegang oleh Tergugat dan digunakan untuk biaya umrah ibu Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan selebihnya dipergunakan untuk keperluan ibu PEWARIS hingga meninggal tahun 2015, sisa tanah telah dijual berangsur-angsur hingga tahun 2019 dan pembagiannya anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan;
3. Bahwa tanah di Jalan Limbungan Rumbai seluas ± 2541 M2 dibagi oleh ibu PEWARIS pada tahun 2009 untuk 5 (lima) orang yaitu PENGUGAT I seluas ± 654 M2, ANAK IV seluas ± 448 M2, PENGUGAT II seluas ± 464 M2, PENGUGAT III seluas ± 464 M2, PENGUGAT IV seluas ± 464 M2, sedangkan Tergugat TERGUGAT (Tergugat), ANAK I tidak mendapat bagian;
4. Bahwa mengenai tanah seluas 188 M2 dan rumah di atasnya, kakak Tergugat ANAK I memberitahu Tergugat bahwa kata bapak Bachtiar bin Namin bahwa tanah dan rumah tersebut sebagai bagian Tergugat dan kakak ANAK I. Pada tahun 2011 kakak ANAK I mempersilahkan Tergugat mendirikan kedai/ruko dibagian depan dan menentukan bagian belakang untuk rumah kakak ANAK I kemudian Tergugat membangun 2 (dua) buah ruko dengan seizin ibu PEWARIS dengan biaya Tergugat meminjam duit bank dan usaha lain, sehingga rumah yang tempati Tergugat bersama ibu dan kakak ANAK I dirobohkan dan tidak satupun diantara Para Pengugat yang marah atau complain;
5. Bahwa pada tahun 2012 ruko telah selesai, satu dikontrakan, satu ditempati Ibu, Tergugat dan Kakak ANAK I. Pada tahun 2014 Tergugat membangun rumah di belakang ruko dengan biaya Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dihuni oleh ibu, kakak ANAK I, Pengugat II (PENGUGAT II) dan Tergugat sejak tahun 2015. Tergugat sebelumnya

Hlm 40 dari 51 hlm, Ptsn Nomor 1670/Pdt.G/2019/PA.Pbr,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah meminjam uang kakak ANAK I sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

5. Bahwa pada tahun 2016 kakak ANAK I meninggal dunia kemudian Para Penggugat meminta sewa rumah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu) perbulan, Tergugat hanya bayar beberapa bulan karena pendapat Tergugat yang membangun rumah tersebut dana Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam repliknya tetap pada gugatannya dan menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Uang Rp.130.000.000,00 (satus tiga puluh juta) bagian ibu PEWARIS terpakai untuk umrah Rp. 46. 000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) sisanya pada Tergugat sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);
2. Benar tanah di Jl. Limbungan Rumbai dihibahkan/dibagikan untuk 5 (lima) anak pewaris sedangkan ibu PEWARIS, Tergugat dan kakak ANAK I tidak mendapat bagian, pembagian tersebut inisiatif kedua orang tua Para Penggugat dan Tergugat;
3. Para Penggugat tidak mengetahui tanah dan rumah objek perkara diserahkan kepada Tergugat dan kakak ANAK I oleh ayah dan ibu Para Penggugat dan Tergugat begitu juga sikap kakak ANAK I yang membagi tanah tersebut untuk bagian depan milik Tergugat dan bagian belakang milik kakak ANAK I, menurut Para Penggugat, kakak ANAK I tidak berhak membagi karena ibu Para Penggugat dan Tergugat masih hidup;
4. Pada setelah ibu PEWARIS meninggal (tahun 2015) diadakan musyawarah, hasil musyawarah Tergugat mendapat 1 (satu) ruko karena Tergugat tidak mendapat jatah sebelumnya dan satu lagi bagian ibu PEWARIS dan 1 unit rumah bagian kakak ANAK I namun setelah kakak ANAK I meninggal Tergugat menguasai;
5. Sesuai dengan pengakuan Tergugat uang sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) sisa biaya umrah ibu PEWARIS dan hutang Tergugat kepada kakak ANAK Ibinti Bachtiar sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) adalah harta warisan ayah dan ibu Para Penggugat dan Tergugat;

Hlm 41 dari 51 hlm, Ptsn Nomor 1670/Pdt.G/2019/PA.Pbr,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dupliknya Tergugat pada jawabannya dan menambah penjelasan :

- 1.Uang kelebihan biaya umrah ibu PEWARIS dipergunakan untuk biaya berobat ibu PEWARIS setelah kembali umrah sering sakit-sakitan;
- 2.Tergugat dan kakak ANAK I tidak kompromi lagi dengan Para Penggugat karena Para Penggugat telah mendapat bagian masing-masing;
- 3.Tergugat tidak setuju hasil musyawarah yang diadakan Para Penggugat setelah ibu PEWARIS meninggal tersebut dan Tergugat tidak mau menandatangani pemecahan sertifikat karena ruko dan rumah dibangun dengan uang Tergugat sendiri;

Menimbang, untuk menguatkan dalilnya Para Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis P.9 s/d P.12 dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa sertifikat tanah No.457 atas nama Bachtiar yang tidak dapat dicocokkan dengan asli karena telah ditarik BPN tapi diakui kebenarannya oleh Tergugat dan bukti P.10, P.11 dan P.12 yang telah cocok dengan asli maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 yang menerangkan tanah seluas 188 M2 sertifikat 457 yang terletak di Jl. Sembilang Kel. Limbungan Baru milik Bachtiar bin Namin, bukti P.10 menerangkan tanah sertifikat 02964 seluas 41. M2 adalah milik TERGUGAT, PENGGUGAT i, PENGGUGAT Ili, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT IV, P.11 menerangkan bahwa tanah sertifikat No. 02965 seluas 55 M2 adalah milik TERGUGAT, PENGGUGAT i, PENGGUGAT Ili, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT IV, P.11 menerangkan bahwa tanah sertifikat No.02966 seluas 61 M2 milik TERGUGAT, PENGGUGAT i, PENGGUGAT Ili, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT IV, P.12 mengenai surat kuasa ahli waris, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi Para Penggugat nama SAKSI I PENGGUGAT menerangkan bahwa PEWARIS dan istrinya Hj.Satiar binti Muhammad memiliki harta berupa tanah di Jl. M. Nur, tanah di Jl. Limbungan, tanah dan rumah yang terletak di Jl. Sembilang Kel. Limbungan Baru telah ditempati PEWARIS beserta istri telah menempati rumah di Jl. Sembilang bersama anak-anaknya

Hlm 42 dari 51 hlm, Ptsn Nomor 1670/Pdt.G/2019/PA.Pbr,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 1970. Setelah PEWARIS meninggal ditempati oleh PEWARIS, ANAK I dan TERGUGAT. Sekarang di atas tanah tersebut ada 2 (dua) bangunan ruko 2 (dua) tingkat dan 1 (satu) buah rumah dan ditempati TERGUGAT (Tergugat) dan PENGGUGAT Ili bin Bachtiar (Penggugat II) setelah meruntuhkan bangunan lama sewaktu PEWARIS masih hidup. Keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi Para Penggugat nama SAKSI II PENGGUGAT menerangkan bahwa PEWARIS dan istrinya PEWARIS memiliki harta berupa 1. tanah di Jl. M. Nur, telah dijual dimana hasil penjualannya dibagi kesemua ahli waris, 2. tanah di Jl. Limbungan telah dibagi bagi untuk PENGGUGAT I, ANAK IV, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV akan tetapi saksi tidak tahu berapa pembagiannya dan 3. Tanah dan rumah yang terletak di Jl. Sembilang Kel. Limbungan Baru telah ditempati PEWARIS beserta istri dan anak-anaknya sejak tahun 1970. Setelah PEWARIS meninggal ditempati oleh PEWARIS, ANAK I dan TERGUGAT. Sekarang di atas tanah tersebut ada 2 (dua) bangunan ruko 2 (dua) tingkat dan 1 (satu) buah rumah dan ditempati TERGUGAT (Tergugat) setelah meruntuhkan bangunan lama sewaktu PEWARIS masih hidup. Keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat nama SAKSI I TERGUGAT menerangkan bahwa saksi mengetahui tanah di Jl. Limbungan telah dibagi untuk 5 (lima) orang anak PEWARIS dan istrinya Hj.Satiar binti Muhammad yaitu untuk PENGGUGAT I, ANAK IV, PENGGUGAT II bin Bachtiar, PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV sedangkan ANAK I dan TERGUGAT (Tergugat) tidak mendapat bagian, Saksi mengetahui karena saksi Ketua RT dilokasi tanah dan saksi pernah membeli tanah bagian PENGGUGAT Ili yang sebelumnya dijual kepada buk Yus. Menurut perkiraan saksi tanah dan rumah di Jl. Sembilang Kel. Libungan Baru yang akan menjadi bagian ANAK I dan TERGUGAT (Tergugat). Tanah dan rumah yang terletak di Jl. Sembilang Kel. Limbungan Baru tersebut sebelumnya ditempati oleh PEWARIS, ANAK I dan TERGUGAT dan telah dibangun ruko 2 (dua) lantai sebanyak 2 (dua) buah dan 1 (satu) buah rumah dan sekarang ditempati TERGUGAT(Tergugat).

Hlm 43 dari 51 hlm, Ptsn Nomor 1670/Pdt.G/2019/PA.Pbr,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat nama SAKSI II TERGUGAT menerangkan bahwa saksi mengetahui rumah permanen di belakang ruko dibangun oleh Tergugat dengan meminjam uang suami Tergugat yang kemudian telah dibayar oleh Tergugat. Saksi mengetahuinya karena suami Tergugat menemui saksi menyuruh saksi memintakan uang pinjaman tersebut. Keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara a quo telah dilakukan pemeriksaan setempat dan dilapangan ditemukan sesuai dengan dalil Para Penggugat baik lokasi dan ukurannya;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Tentang Tanah seluas 188 M2 di Jl.Sembilangan Kel. Limbungan Baru.

Menimbang, setelah dilakukan pemeriksaan dengan mendengar keterangan kedua belah dan bukti-bukti masing-masing ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa tanah di Jl. M.Nur milik PEWARIS dan istrinya PEWARIS seluas ± 1 hektar 1/4M2 telah dijual oleh PEWARIS sebagiannya pada tahun 2011 dan sebagian lagi telah dijual oleh ahli waris dan hasilnya telah dibagikan keseluruhan anak pewaris dan untuk PEWARIS sebesar Rp.130.000.00,00 (serratus tiga puluh juta rupiah) dipegang oleh Tergugat;
2. Bahwa tanah seluas ± 2541 M2 yang terletak di Jl. Limbungan Rumbai milik PEWARIS dan istrinya PEWARIS telah dibagikan/dihibahkan oleh PEWARIS untuk PENGGUGAT I seluas ± 654 M2, Bachrul Akhyar bin Bachtiar seluas ± 448 M2, PENGGUGAT II seluas ± 464 M2, PENGGUGAT III seluas ± 464 M2, PENGGUGAT IV seluas ± 464 M2 pada tahun 2009;
3. Bahwa tanah seluas 188 M2 di Jl. Sembilang No.95 Rt.02 Rw.02 Kel. Limbungan Baru (objek Perkara) merupakan tanah milik PEWARIS dan istrinya PEWARIS dan rumah di atasnya setelah PEWARIS meninggal ditempat oleh PEWARIS, ANAK I dan TERGUGAT (Tergugat);
4. Bahwa pada pada tahun 2011 dirobohkan bangunan lama dan dibangun 2 (dua) ruko 2 (dua) tingkat oleh Tergugat dan pada tahun 2014 dibangun pula

Hlm 44 dari 51 hlm, Ptsn Nomor 1670/Pdt.G/2019/PA.Pbr,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dibelakang kedua ruko, waktu itu (PEWARIS dan ANAK I masih hidup) sedangkan Para Penggugat tidak melakukan sanggahan atau keberatan;

5. Bahwa tanah seluas 188 M2 dengan sertifikat No. 457 atas nama Bachtiar telah dipecah dan dibalik nama menjadi 3 (tiga) setifikat dengan Nomor 02964, 02965 dan 02966 atas nama kepada TERGUGAT, PENGGUGAT I, PENGGUGAT Ili, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1 dan 2 di atas, terbukti bahwa pada dasarnya almarhum PEWARIS dan almarhumah PEWARIS semasa hidupnya telah membagi-bagi harta pencariannya berupa tanah untuk anak-anaknya secara lisan (karena kedua belah pihak tidak menyampaikan bukti tertulis di persidangan). Tanah di Jl. M. Nur telah dijual dan uang penjualan telah dibagi untuk semua anak-anaknya. Tanah di Jl. Limbungan telah dibagikan/dihibahkan kepada 5 (lima) orangnya (Para Penggugat dan Alm. ANAK IV) yaitu masing-masing mendapat berkisar \pm 658 M2 hingga \pm 448 M2, sedangkan TERGUGAT (Tergugat) dan ANAK I tidak mendapat bagian dari tanah di Jl. Limbungan tersebut. Logikanya tentu dua anak yang lain yaitu TERGUGAT (Tergugat) dan ANAK I mendapat bagian harta yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angkat 3 dan 4 di atas terbukti TERGUGAT (Tergugat) dan ANAK I sudah tinggal bersama dengan ibu PEWARIS semenjak PEWARIS meninggal dunia tahun 2007 di rumah di atas di tanah seluas 188 M2 di Jl. Sembilang Kel. Limbungan Baru (Objek perkara), akan tetapi Para Penggugat tidak ada menyampaikan keberatan kepada ibu mereka (PEWARIS), kepada Tergugat maupun kepada ANAK I sewaktu rumah lama diruntuhkan dan dibangun rumah yang baru dan 2 (dua) buah ruko pada tahun 2011. Sikap membiarkan tersebut menunjukkan Para Penggugat menerima sebagai bagian/hak dari dua saudara perempuannya ANAK I dan TERGUGAT (Tergugat);

Menimbang, bahwa pasangan PEWARIS dan PEWARIS berasal dari daerah Minang Kabau terbukti keduanya menikah di Kecamatan Tampunik Kabupaten Agam Sumatera Barat (Bukti P.1 dan P.2) dan keterangan saksi Para Penggugat nama Syahida binti Ajus dan SAKSI II PENGGUGAT yang menerangkan keduanya bertetangga di Jl. Sembilang Kelurahan Limbungan

Hlm 45 dari 51 hlm, Ptsn Nomor 1670/Pdt.G/2019/PA.Pbr,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Rumbai Pesisir Pekanbaru sejak \pm tahun 1970. Sebagai orang Minang yang mempunyai adat Matrelinial, tidak mungkin PEWARIS dan PEWARIS tidak akan melindungi kedua anak perempuannya (ANAK I dan TERGUGAT) dan tidak menyisihkan bagian kedua anak tersebut yang saat dihibahkan tanah di Jl. Limbungan Rumbai kepada Para Penggugat keduanya (ANAK I dan TERGUGAT) berstatus gadis. PEWARIS dan dan PEWARIS telah tinggal bersama dengan keduanya hingga wafatnya yang sekaligus keduanya tentu lebih banyak mengurus masa tua PEWARIS dan PEWARIS, bukti perlindungan PEWARIS dan PEWARIS kepada anak perempuannya dengan menghibahkan tanah seluas \pm 658 M2 kepada PENGGUGAT I lebih luas dibandingkan dengan bagian anak laki-laki yaitu antara \pm 448 M2 dan 464 M2. Sudah merupakan tradisi/adat di Minang Kabau anak perempuan apalagi belum menikah ditempatkan dan mendapat bagian rumah asal (utama) apalagi belum menikah, sedangkan PEWARIS sebagai ibu yang membagi-bagi tanah tersebut hanya menempati hingga ia wafat;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil syar'i hadist riwayat Al-Tabrani dan Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas Nabi bersabda yang artinya sebagai berikut: ***"Samakanlah pemberian yang kamu lakukan terhadap anak-anakmu dan sekiranya hendak melebihi maka hendaklah kelebihan itu diberikan kepada anak perempuan"***

Menimbang, apabila diperbandingkan bagian/hibah tanah di Jl. Limbungan Rumbai Pekanbaru yang telah diterima oleh Para Penggugat yaitu untuk PENGGUGAT I bin Bachtiar seluas \pm 654 M2, ANAK IV seluas \pm 448 M2, PENGGUGAT II seluas \pm 464M2, PENGGUGAT III seluas \pm 464 M2, PENGGUGAT IV seluas \pm 464 M2 dengan tanah di Jl. Sembilang No.95 RT.02 RW.02 Kel. Limbungan Baru Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru seluas 188 M2, maka bagian masing-masing Para Penggugat lebih luas dari tanah di Jl. Sembilang (objek Perkara) ersebut;

Menimbang, bahwa pasal 211 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis berpendapat bahwa tanah di Jl Limbungan Rumbai yang sudah dihibahkan oleh

Hlm 46 dari 51 hlm, Ptsn Nomor 1670/Pdt.G/2019/PA.Pbr,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang tuanya pada tahun 2009 kepada Para Penggugat diperhitungkan/ditetapkan sebagai bagian harta warisan PEWARIS dan PEWARIS untuk masing-masing Para Penggugat dan Alm. ANAK IV sedangkan tanah seluas 188 M2 di Jl. Sembilang No.95 RT.02 RW.02 Kelurahan Limbungan Baru Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru diperhitungkan/ditetapkan sebagai bagian warisan dari PEWARIS dan PEWARIS untuk TERGUGAT (Tergugat) dan ANAK I, oleh karenanya objek perkara bukan lagi harta warisan PEWARIS dan PEWARIS yang belum terbagi;

b. Tentang bangunan.

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatan/repliknya mendalilkan bangunan 2 (dua) buah ruko permanen 2 (dua) tingkat dan sebuah rumah permanen di belakangnya di atas tanah seluas 188 M2 di Jl. Sembilang No.95 Rt.02 Rw.02 Kel. Limbungan Baru Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru dibangun dengan biaya berdua antara PEWARIS dan Tergugat dari hasil penjualan tanah di Jl.M.Nur Rumbai. Tergugat dalam jawabannya membantah karena yang membangun ruko dan rumah itu adalah Tergugat dengan biaya Tergugat sendiri sedang uang milik PEWARIS dari hasil penjualan tanah di Jl.M.Nur Rumbai dipergunakan untuk biaya umrah ibu PEWARIS bersama PENGGUGAT II (Penggugat II) dan sisanya untuk biaya berobat dan keperluan lain ibu PEWARIS yang sering sakit sejak kembali umrah hingga meninggal tahun 2015;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan ini Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat tidak merinci berapa kontribusi dana PEWARIS untuk biaya membangun ruko dan rumah tersebut;
2. Bahwa Para Penggugat juga tidak membantah bahwa sisa uang PEWARIS setelah berangkat umrah digunakan untuk keperluan dan biaya berobat ibu PEWARIS sendiri hingga meninggal tahun 2015,
3. Bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya-dalilnya sebagaimana dimaksud pasal 283 R.Bg:

Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan bahwa dalil I Para Penggugat yang menyatakan biaya pembangunan 2 (dua)

Hlm 47 dari 51 hlm, Ptsn Nomor 1670/Pdt.G/2019/PA.Pbr,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit ruko 2 (dua) lantai dan 1(satu) unit rumah ditanggung berdua antara Tergugat dan PEWARIS tidak beralasan dan ditolak;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa kakak ANAK I tidak memberitahu atau musyawarah dengan ahli waris lain untuk membangun rumah dan ruko, menurut Majelis hal tersebut tidak berakibat hukum karena tanah tersebut merupakan bagian atau hak keduanya dan tindakannya tidak memerlukan persetujuan ahli waris yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis sepakat berkesimpulan bahwa potitum Para Penggugat angka 9 (Sembilan) bahwa tanah seluas 188 M2 di Jn. Sembilang No. 95 RT.02 Rw.02 Kel. Limbungan Baru Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru dan bangunan rumah permanen dan ruko permanen 2 (dua) pintu di atasnya adalah harta warisan PEWARIS dan PEWARIS bin Muhammad yang belum dibagi-bagi kepada ahli warisnya tidak beralasan dan ditolak;

Menimbang, oleh karena potitum gugatan Para Penggugat angka 9 (Sembilan) ditolak karena tidak terbukti objek perkara aquo adalah harta warisan yang belum dibagi-bagi kepada ahli warisnya maka sertifikat Nomor 02964, 02965 dan 02966 atas nama TERGUGAT, PENGGUGAT I, PENGGUGAT Iii, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT IV yang merupakan pecahan dari sertifikat Nomor.457 tanggal 30 September 1983 atas nama Bachtiar dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena potitum angka 9 (Sembilan) tersebut ditolak maka potitum angka 10 s/d 13 dan bukti-bukti lain yang diajukan Para Penggugat maupun Tergugat, tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selain/selebihnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perdata sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, dan oleh sebab pihak Para Penggugat dikalahkan dalam perkara aquo maka Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Mengingat:

1. Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 7,

Hlm 48 dari 51 hlm, Ptsn Nomor 1670/Pdt.G/2019/PA.Pbr,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171, 172, 173, 174 dan 211 Kompilasi Hukum Islam.
4. Pasal 192 (1) R.Bg. dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan PEWARIS telah meninggal dunia di Pekanbaru pada tanggal 21 Desember 2007;
3. Menetapkan ahli waris Almarhum PEWARIS sebagai berikut:
 - 1). PEWARIS (isteri);
 - 2). ANAK I (Anak perempuan);
 - 3). TERGUGAT (Anak perempuan);
 - 4). PENGGUGAT I (Anak perempuan);
 - 5). ANAK IV (Anak Laki- laki);
 - 6). PENGGUGAT II (Anak Laki- laki);
 - 7). PENGGUGAT III (Anak Laki- laki);
 - 8). PENGGUGAT IV (Anak Laki- laki);
4. Menetapkan bahwa ANAK IV telah meninggal dunia di Pekanbaru pada tgl. 22 Januari 2015;
5. Menetapkan bahwa PEWARIS telah meninggal dunia di Pekanbaru pada tgl. 17 Maret 2015;
6. Menetapkan ahli waris Almarhumah PEWARIS adalah:
 - 1). ANAK I (Anak perempuan);
 - 2). TERGUGAT (Anak perempuan);
 - 3). PENGGUGAT I (Anak perempuan);
 - 4). PENGGUGAT II (Anak Laki- laki);
 - 5). PENGGUGAT III (Anak Laki- laki);

Hlm 49 dari 51 hlm, Ptsn Nomor 1670/Pdt.G/2019/PA.Pbr,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6). PENGGUGAT IV (Anak Laki- laki);

13. Menolak gugatan Para Penggugat selain/selebihnya;

14. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.994.000,00 (Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj.Erlis, S.H, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Ali Amran S.H. dan Drs. Asy'ari, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1441 *Hijriyah*, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami Dra. Hj. Erlis, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. Ali Amran S.H. dan Drs. Asy'ari, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Hj. Umi Salmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Penggugat/Kuasanya dan Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Dra. Hj.Erlis, S.H, M.H.

Hakim Anggota

Drs. Ali Amran S.H.

Hakim Anggota

Drs. Asy'ari, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Umi Salmah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Hlm 50 dari 51 hlm, Ptsn Nomor 1670/Pdt.G/2019/PA.Pbr,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp .	68.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp.	250.000,00
4.	Biaya Decsente Pekanbaru	Rp.	600.000,00
5.	PNBP	Rp.	30.000,00
6.	Hak Redaksi	Rp.	10.000,00
7.	Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp	994.000,00

(Sembilan ratuslan puluh empat ribu rupiah.

Hlm 51 dari 51 hlm, Ptsn Nomor 1670/Pdt.G/2019/PA.Pbr,